



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 255 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, perlu menetapkan petunjuk teknis alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Petunjuk Teknis Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan bagian dari hasil pajak dan retribusi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AGUSLI MORDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat
6. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 255 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK ATAU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa

B. Pengertian Umum

1. Pengertian BHP
Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHP adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah yang diterima oleh Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pengertian BHR
Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHR adalah bagian dari penerimaan Retribusi Daerah yang diterima oleh Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Bagi Hasil Pajak Retribusi Minimal yang selanjutnya disingkat BHPRM adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa.
4. Bagi Hasil Pajak Retribusi Proporsional yang selanjutnya disingkat BHPRP adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel.
5. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen yang merupakan presentase dari kontribusi Realisasi Desa terhadap Total Realisasi Pajak Daerah.
6. Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain: Kontribusi Desa dari Pajak Daerah, Insentif Pajak dan Kontribusi Desa dari Retribusi Daerah.
7. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel.

C. Besaran Dana Bagi Hasil Pajak/DBHR

Besaran Dana BHP/BHR yang menjadi bagian desa sebesar 10 % dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- a. BHPRM (Bagi Hasil Pajak/Retribusi minimal) sebesar 60 % dari Pagu Besaran Dana BHP/BHR.
- b. BHPRP (Bagi Hasil Pajak/Retribusi Proporsional) sebesar 40 % dari Pagu Besaran Dana BHP/BHR.

D. Formulasi Perhitungan

Rumus Perhitungan BHP/BHR Setiap Desa Sebagai Berikut :

1. Dana BHP = Total Realisasi Pajak Daerah Kab x 10 %
2. Dana BHR = Total Realisasi Retribusi Daerah Kab x 10 %
3. BHPM
 - a. Total Bagi Hasil Pajak Minimal (BHPM) = Dana BHP X 60 %
 - b. Bagi Hasil Pajak Minimal Per Desa =
$$\frac{\text{BHPM}}{141 \text{ Desa}}$$
4. BHPP
 - a. Total Bagi Hasil Pajak Proporsional = Dana BHP x 40 %
 - b. BHPP Per Desa = Bobot Desa x 40 %
 - c. Bobot Desa BHP =
$$\frac{\text{Realisasi Pajak Desa}}{\text{Total Realisasi Pajak Seluruh Desa}}$$
5. Bagi Hasil Pajak Desa x = BHP minimal desa x + BHP proporsional desa x
6. a. Total Bagi Hasil Retribusi Pajak Minimal (BHRM) = Dana BHR x 60 %
b. Bagi Hasil Retribusi Minimal Per Desa =
$$\frac{\text{BHRM}}{141 \text{ Desa}}$$
7. a. Total Bagi Hasil Retribusi Proporsional = Dana BHR x 40 %
b. Bagi Hasil Proporsional Per Desa = Bobot Desa x 40 %
c. Bobot Desa BHR =
$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi Seluruh Desa}}$$
8. Bagi Hasil Retribusi Desa x = BHR min desa x + BHR proporsional desa x

Ketentuan tambahan perhitungan :

1. Total Dana BHP/BHR (10 % dari Total Realisasi Pajak/Retribusi) untuk dialokasikan ke desa dikurangi terlebih dahulu pencapaian/realisasi Pajak/Retribusi daerah kelurahan-kelurahan.
2. Bobot desa merupakan persentase dari perbandingan angka Realisasi Pajak/ Retribusi disuatu desa terhadap angka Total Realisasi Pajak/Retribusi daerah seluruh desa.
3. Realisasi Retribusi pasar kabupaten dan pelabuhan rakyat kabupaten yang terletak di Desa Bonggan, dibagi rata habis terhadap 3 desa dan 1 kelurahan penyangga di Kecamatan Tinangkung.

E. Ketentuan Pengguna DBHP/DBHR

1. Penggunaan atas belanja desa
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sampai dengan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dapat

digunakan sepenuhnya untuk membiayai bidang pemerintahan dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan;

- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 25.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (lima puluh juta rupiah), digunakan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) untuk pembangunan desa dan 50 % (lima puluh perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan menitikberatkan pada kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan pagu anggaran DBHP dan DBHR.
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa di atas Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), digunakan untuk paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) untuk membiayai bidang pembangunan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan.
- d. Penggunaan Hak Desa atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan peningkatan PAD di desa sebesar 70 % yang meliputi:
 1. Honorarium Tim Pemungut Pajak yang meliputi Penanggungjawab Tim dan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah di Desa;
 2. Honorarium petugas pemutakhiran data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah di Desa; dan
 3. Honorarium Operator.Dan Belanja Operasional Perkantoran 30 % yang meliputi :
 1. Biaya perjalanan dinas lapangan;
 2. Alat tulis kantor dan pengadaan; dan
 3. Biaya bahan bakar minyak.
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memprioritaskan pada kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Desa, meliputi :
 1. Pemungutan Pajak dan Retribusi di Desa, dengan melaksanakan Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi di Desa, sebagai Wajib Potong atas Pajak Daerah dan ikut serta sebagai kolektor dalam pemungutan Pajak Daerah.
 2. Pelaksanaan Pembuatan Peta Desa dan Pemuktakhiran Data Pajak Daerah (PBB P2) yang meliputi : perekaman data, pemuktahiran data objek serta penghapusan data objek melalui Sistem Siap PBB kegiatan pembangunan di Desa dapat dilaksanakan secara bertahap apapun secara keseluruhan atas pada anggaran kegiatan yang bersumber dari DBHP/DBR pada tahun berjalan.
- f. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud menitikberatkan untuk menunjang potensi-potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak/retribusi daerah di desa dan potensi-potensi desa melalui pungutan desa yang merupakan kewenangan desa.

2. Alokasi Biaya Kegiatan Peningkatan PAD


Dalam pelaksanaan belanja aparatur Pemerintah Desa dalam Bentuk Honorarium Pemungutan Pajak, Tim Pemutakhir data dan Operator sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Honorarium kegiatan untuk Kepala Desa sebesar 25 %
- Honorarium kegiatan untuk Sekretaris Desa sebesar 15 %
- Honorarium kegiatan untuk Petugas Lapangan sebesar 50 %
- Honorarium Operator sebesar 10 %

Besaran alokasi dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan mempertimbangkan jumlah petugas lapangan di desa tersebut.

F. Mekanisme Penyaluran

Mekanisme Penyaluran, Pencairan BHP atau BHR



- BAPENDA sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan pendapatan daerah menyusun rincian Besara DBHP atau DBHR tiap desa pada setiap tahun berjalan, Berdasarkan Realisasi Pajak atau Retribusi daerah.
- Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat melaksanakan verifikasi serta memberikan rekomendasi atas dokumen pencairan BHP atau BHR.
- Rekomendasi pencairan DBHP atau DBHR harus mensyaratkan konfirmasi pelunasan pajak daerah oleh desa.
- Camat dapat memberikan persetujuan atas permohonan penyaluran dan BHP atau BHR kepada desa yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Bupati Banggai Kepulauan dapat melakukan penundaan penyaluran DBHP atau DBHR berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- BAPENDA sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan pendapatan daerah menyusun rincian Besara DBHP atau DBHR tiap desa pada setiap tahun berjalan, Berdasarkan Realisasi Pajak atau Retribusi daerah.
- Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat melaksanakan verifikasi serta memberikan rekomendasi atas dokumen pencairan BHP atau BHR.
- Rekomendasi pencairan DBHP atau DBHR harus mensyaratkan konfirmasi pelunasan pajak daerah oleh desa.

9. Camat dapat memberikan persetujuan atas permohonan penyaluran dan BHP atau BHR kepada desa yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bupati Banggai Kepulauan dapat melakukan penundaan penyaluran DBHP atau DBHR berdasarkan ketentuan yang berlaku

G. Penutup

Dana BHP atau BHR merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa. Dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan, Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi salah satu garda terdepan dalam optimalisasi PAD. Selain itu pula DBHP/DBHR ini diharapkan akan mampu menumbuhkan kembangkan pembangunan di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY